



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7762959, 7773610, 7762960 Fax. (021) 77204217

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK

Nomor : 300/ /Perub.Renstra-Satpol.PP/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK

TAHUN 2016 - 2021

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD, dan Perencanaan Penganggaran yang mengacu pada RPJM Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pedoman menjalankan tugas dan fungsi;
- d. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada butir a, b dan c, dipandang perlu untuk menyusun Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Urusan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 07 tertanggal 11 Agustus 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Acara Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 110 tertanggal 29 September 2016).

Memperhatikan : Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 (sedang dalam proses penetapan).

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- Kedua : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 adalah tim untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Ketiga : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 akan direviu pada setiap tahun.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Ttd.

Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
NIP. 196910081990101001

**Lampiran SK Tim Penyusun Perubahan Renstra Satpol PP Kota Depok
Nomor : 300/ /Perub.Renstra-Satpol.PP/2017**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sjaifuddin, M.Si	196707151985121001	Kabid. PSD dan Linmas	Ketua
2	Diki Erwin, S. Sos. MH	196505161989101002	Kabid Tranmas Tibum dan Pamwal	Wakil Ketua I
3	Yamrin Madina, SH,MH	196301071986081003	Kabid Penegakan Perda	Wakil Ketua II
4	Eneng Nuryati, S.Sos	196512231986032004	Kasubag. Keuangan	Sekretaris I
5	Yayah Daliah, S.Pd., MM	197110222007012006	Kasubag. PEP	Sekretaris II
6	Dhaud Damarel Luraroy, SH	198503212009011003	Staf	Anggota

**Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : _____ 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK**

Ttd.

**Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
NIP. 196910081990101001**



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7762959, 7773610, 7762960 Fax. (021) 77204217

SURAT PERINTAH

Nomor 300/ -Sat.Pol PP

Demi kepentingan Dinas Satuan Satuan Polisi Pamong Kota Depok, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si**
NIP : 196910 08 1990 101 001
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

MEMERINTAHKAN,

Kepada : (Daftar Nama Terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan lembur dalam penyusunan konsep dokumen perubahan Renstra Satpol PP tahun 2016-2021, secara simultan disesuaikan dengan Sasaran dan Indikator kinerja dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Depok yang sedang dalam proses penetapan.
2. Melaporkan hasil kegiatan.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan.

Ditetapkan di : di Depok
Pada Tanggal : Nopember 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK**

Drs. H. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
NIP. 196910 08 1990 101 001

Lampiran Surat Perintah Nomor 300/ -Satpol PP

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Drs. Sjaifuddin, M.Si	196707151985121001	Kabid. PSD dan Linmas
2	Diki Erwin, S. Sos. MH	196505161989101002	Kabid Tranmas Tibum dan Pamwal
3	Yamrin Madina, SH,MH	196301071986081003	Kabid Penegakan Perda
4	Eneng Nuryati, S.Sos	196512231986032004	Kasubag. Keuangan
5	Yayah Daliah, S.Pd., MM	197110222007012006	Kasubag. PEP
6	Dhaud Damarel Luraroy, SH	198503212009011003	Staf PEP

Ditetapkan di : di Depok
Pada Tanggal : Nopember 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK**

Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
NIP. 196910 08 1990 101 001